



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 270/729/OTDA  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Penegasan Terkait Pelaksanaan  
Pilkada Serentak Tahun 2018.

Jakarta, 29 Januari 2018  
Yth. 1. Gubernur (daftar terlampir);  
2. Bupati/Walikota (daftar terlampir).  
di -

**Tempat**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 serta menanggapi berbagai pertanyaan dan permohonan klarifikasi yang disampaikan melalui berbagai media oleh khalayak luas kepada Kementerian Dalam Negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hormat disampaikan pokok-pokok penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah yang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ikut dalam kontestasi Pilkada, telah ditetapkan ketentuan, yakni:

a. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

adalah Wakil Kepala Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah selama Kepala Daerah berhalangan sementara (cuti diluar tanggungan negara karena melaksanakan kampanye Pilkada). Hal ini selaras dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana ruang lingkup tugas dan kewenangannya sama dengan Kepala Daerah. Masa tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah berakhir sejak Kepala Daerah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara atau telah memasuki batas akhir masa jabatan.

Selama menjabat sebagai Plt. Kepala Daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan Wakil Kepala Daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. Kepala Daerah, hak keuangan tetap sebagai Wakil Kepala Daerah, sedangkan hak protokolernya adalah protokoler Kepala Daerah.

b. Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Setingkat untuk Pjs. Gubernur atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Pjs. Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menjadi kontestan Pilkada dan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.